



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 58/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN KAJIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG  
PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: HK.03.01/H.IV.1d/363/2024 dan Nomor: 3026/IT1.C11/KS.00/2024, tanggal 30 Mei 2024, tentang Penelitian dan Kajian dalam rangka Mendukung Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Kajian dalam rangka Mendukung Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK/KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Kajian dalam rangka Mendukung Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan, sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/Nopeg/No. SPK	Fungsi
1	Prof. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.	197204181999032004	Ketua Peneliti
2	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.	118110062	Anggota Peneliti

3	Ignatius Praptoraharjo, Ph.D.	4383/IT1.C11.2/KP/2024	Anggota Peneliti
4	Tyas Ikhsan Himawan, Ph.D.	4384/IT1.C11.2/KP/2024	Anggota Peneliti
5	Jajah Fachiroh, Ph.D.	4385/IT1.C11.2/KP/2024	Anggota Peneliti
6	Dr. drg. I Gusti Agung Ayu Dharmawati, M.Biomed.	4386/IT1.C11.2/KP/2024	Anggota Peneliti
7	Eric Sindunata, M.Psi.	4387/IT1.C11.2/KP/2024	Peneliti Lapangan
8	Lydia Verina Wongso, S.Psi.	4388/IT1.C11.2/KP/2024	Peneliti Lapangan
9	Theresia Puspoarum Kusumoputri, MPH.	4389/IT1.C11.2/KP/2024	Peneliti Lapangan
10	Dr. Tati Kristianti, M.Si.	4390/IT1.C11.2/KP/2024	Staf Administrasi

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan penelitian di SITH sesuai dengan judul yang ditetapkan;
  - mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ditetapkan;
  - melaporkan hasil dan administrasi penelitian kepada Dekan secara periodik.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Juli 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.

NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.